



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 / Kep. 627 -DLH/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah daerah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata dan Berita Acara Hasil Penilaian CSAK (Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten) Tahun 2024 Nomor 600.4.20.1/1066/Bid.PKPL, tanggal 29 Agustus 2024, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata perlu ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.19/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600.4.1/Kep.1118-DLH/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Cirebon;

2. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 600.4.1/Kep.1119-DLH/2023 tentang
Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata
Kabupaten Cirebon;
3. Berita Acara Hasil Penilaian CSAK (Calon Sekolah
Adiwiyata Tingkat Kabupaten) Tahun 2024
Nomor 600.4.20.1 / 1066 / Bid. PKPL, tanggal 29
Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon
Tahun 2024, dengan Daftar Sekolah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten
Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Para Kepala Sekolah Penerima Piagam Penghargaan Adiwiyata
Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.4.1/ Kep. 627 - DLH/2024
TANGGAL : 13 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	SMP NEGERI 2 PALIMANAN	PALIMANAN	79,96
2.	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG	LEMAHABANG	79,15
3.	SD NEGERI 1 SITIWINANGUN	JAMBLANG	78,50
4.	MIS AL-ISHLAH BOBOS	DUKUPUNTANG	78,40
5.	SMP NEGERI 1 WALED	WALED	77,75
6.	SMP NEGERI 1 ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	74,20
7.	SD ISLAM TERPADU ASY-SYAFI'YAH	KARANGSEMBUNG	74,10
8.	SMP NEGERI 1 PABUARAN	PABUARAN	73,80
9.	SD NEGERI 1 KALIKOA	KEDAWUNG	72,40
10.	SMP NEGERI 1 KLANGENAN	KLANGENAN	70,40
11.	SD NEGERI 1 PANGGANGSARI	LOSARI	70.01

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502 Fax. 325502
Website: www.dishl.cirebonkab.go.id Email : dishl@cirebonkab.go.id Kode Pos 45611
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4.20.1 / 2128 / PKPL
Tanggal : 21 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Pj Bupati berkenan untuk menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan).